



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1610/UN17/HK/2021

TENTANG

PANTIA PENGISIAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) SEMESTER GANJIL  
2020/2021, SEMESTER GANJIL 2019/2020. SEMESTER GENAP  
2019/2020, DAN SEMESTER GENAP 2018/2019 FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 5667/UN17.9/DT/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Pantia Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil 2020/2021, Semester Ganjil 2019/2020. Semester Genap 2019/2020, dan Semester Genap 2018/2019 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANTIA PENGISIAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) SEMESTER GANJIL 2020/2021, SEMESTER GANJIL 2019/2020, SEMESTER GENAP 2019/2020, DAN SEMESTER GENAP 2018/2019 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Pantia Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil 2020/2021, Semester Ganjil 2019/2020, Semester Genap 2019/2020, dan Semester Genap 2018/2019 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak bulan Juni 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 26 Juli 2021

  
Rektor,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1610 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 26 JULI 2021  
TENTANG  
PANTIA PENGISIAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)  
SEMESTER GANJIL 2020/2021, SEMESTER GANJIL  
2019/2020. SEMESTER GENAP 2019/2020, DAN  
SEMESTER GENAP 2018/2019 FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

---

<b>Pengarah</b>	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
<b>Ketua</b>	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
<b>Wakil Ketua</b>	: Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
<b>Anggota</b>	: Ir. Emi Listyorini, MP. Dra. Isdarwanti Dwi P, M. Si. Nur Safari Sutarmin, S. Sos Mariana Sariyadi, A.Md.	PNS PNS PNS PNS PNS

---

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
MP 196212311991031024